

Nomor : 026/PM.00.02/K.SN-23/05/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

07 Mei 2025

Yth.

Ketua DPRD Kota Palopo

Di,-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11

- Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil gubenur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Kampanye Pemilihan dilaksanakan selama **14 (empat belas) hari** yang dimulai sejak **tanggal 7 Mei s/d 20 Mei 2025**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Palopo untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemiihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Bersama ini Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
“Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan ketentuan ***“mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.***

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:
- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. **tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;** dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. **pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. **KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**
 - (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. **Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.**
4. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi:
- "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*

B. Isi Imbauan

Bahwa berkenaan dengan ketentuan aturan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Palopo mengimbau kepada **Pejabat Daerah** dalam hal ini **Anggota DPRD Kota Palopo yang ikut dalam kampanye**, untuk mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan aturan mengenai pelaksanaan Kampanye oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Khaerana, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Laporan;
2. Peringgal.